

**STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PATOLOGI FORENSIK
PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga) 2. Surat persetujuan pemeriksaan jenazah 3. Kartu identitas keluarga inti 4. Surat permintaan Visum et Repertum (bila ada)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan luar jenazah dilakukan pada seluruh jenazah yang berasal dari luar RS, dari IGD sebagai kasus <i>Death on arrival</i> (DOA) dan dari ruang rawat pada kematian akibat cedera atau keracunan 2. Petugas administrasi melakukan registrasi sesuai kartu identitas jenazah dan membuat gelang identitas jenazah dari luar rumah sakit, sedangkan pada jenazah yang berasal dari Rumah Sakit dilakukan registrasi sesuai identitas jenazah dengan mencocokkan pada gelang identitas 3. Petugas pemulasara mencocokkan data identitas pada gelang bersama keluarga dan memakaikan gelang identitas pada jenazah. 4. Petugas administrasi melakukan penjelasan pada keluarga terkait tujuan pemeriksaan luar jenazah yaitu sebagai penapisan cara kematian, penerbitan Sertifikat Medis Penyebab Kematian, pemenuhan kewajiban terkait pemeriksaan kedokteran untuk kepentingan hukum 5. Keluarga menandatangani persetujuan pemeriksaan. 6. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dibantu petugas teknisi forensik melakukan pemeriksaan luar jenazah dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam catatan dan fotografi forensik. 7. Petugas Administrasi membuat draft Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) yang dimintakan verifikasi kepada DPJP 8. DPJP menyusun laporan pemeriksaan luar jenazah bila diminta secara resmi oleh penyidik atau keluarga. 9. Bila keluarga menolak dilakukan pemeriksaan luar jenazah maka menandatangani surat penolakan dan memahami konsekuensi dari penolakan, dan jenazah dapat dibawa pulang oleh keluarga dengan menandatangani bukti serah terima jenazah
3.	Jangka Waktu Pelayanan	120 – 240 menit

4.	Biaya/ Tarif	<p>Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah) 2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor) 3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP) 4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian 2. Visum et repetum 3. Laporan hasil pemeriksaan 4. Keterangan ahli
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website: https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/ 2. Whatsapp : +62 812-3998-8570 3. Email : info@profngoerahhospitalbali.com 4. Media sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas 6. SP4N-LAPOR https://www.lapor.go.id/

Direktur Utama,



Dr. I Wayan Sudana, M.Kes.